



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.GS/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan atas nama :

Deddy bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.10 / RW.04, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawan, S.Sos., S.H., Advokat yang berkantor di Jl Marzuki Gg. Abdulrachman Nomor 56, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2020, sebagai Penggugat

Lawan

Bupati Kabupaten Bengkulu c.q. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu c.q. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu c.q. Pejabat Pembuat Komitmen, tempat kedudukan Jalan Guna Baru Trans Rangkap, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 7/Pdt.GS/2020/PN Bek, tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Penggugat perihal pencabutan surat Gugatan Sederhana perkara nomor 7/Pdt.GS/2020/PN Bek, tanggal 26 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap Para Pihak, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan

1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana register nomor 7/Pdt.GS/2020/PN Bek yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 16 Desember 2020 dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Arif Setiawan, S.H., selaku Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari, S.H.

Arif Setiawan, S.H

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp150.000,00;
6. Leges	:	Rp10.000,00;
7. PNBP.....	:	Rp20.000,00
Jumlah	:	<u>Rp280.000,00;</u>